

Dr. Prihantono, S.EI., M. Ag
Pratiwi Kurniati, S.E., M. Ak



Kesehatan Finansial Perbankan Syariah



KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH

**Dr. Prihantono, S.EI., M. Ag
Pratiwi Kurniati, S.E., M. Ak**



KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH

Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
©2023, Indonesia: Pontianak

PENULIS:

Dr. Prihantono, S.EI., M. Ag
Pratiwi Kurniati, S.E., M. Ak

EDITOR:

Dr. Luqman, S.H.I., M.S.I.

Cover dan Layout

Bagus Junaedy

Diterbitkan oleh:
IAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak 78121
Telp/Fax. (0561) 734170

vi+175 Page, 16 cm x 24 cm

Cetakan Pertama: Pebruari 2023

ISBN : 978-623-336-114-9

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, kami mengucapkan puji syukur kepada Allah *Subhanallahuwata'ala* atas terselesaikannya penyusunan buku ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu proses penyusunan, dan pembahasan hingga terselesaikannya buku ini.

Kajian buku ini untuk mengukur kinerja kesehatan finansial perbankan syariah. Dalam buku ini alat ukur kesehatan finansial dengan *Islamicity Performance Index* proksi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio*. Sedangkan tata kelola dengan indikator peran Dewan Pengawas Syariah dan peran Dewan Direksi sebagai penguat peran.

Kajian studi dalam buku ini menunjukkan bahwa, kesehatan finansial perbankan syariah merupakan kinerja bank yang dapat diukur dengan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance* (peran DPS dan Dewan Direksi)

Adapun perluasan kajian studi dapat mengembangkan model teorikal yang diajukan dalam buku ini, yang belum secara keseluruhan dapat dikaji secara empirik. Khususnya dalam bidang kesehatan finansial, *Islamic Index* dan *Islamic Corporate Governance*.

Semoga setetes ilmu ini diharapkan mampu memberikan sajian informasi yang ditawarkan dalam buku ini, serta menambah referensi keilmuan khususnya bidang keuangan dan perbankan syariah.

Pontianak, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
Perbankan Syariah.....	4
Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia.....	5
KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH	8
Penilaian Kesehatan Finansial Perbankan Syariah	9
Rasio-Rasio Keuangan Bank Secara Umum.....	11
<i>ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX</i>	14
<i>STAKEHOLDER THEORY DALAM PERUSAHAAN</i>	16
<i>SHARIAH ENTERPRISE THEORY</i>	19
<i>ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE</i>	21
Dewan Pengawas Syariah.....	23
Dewan Direksi	24
PERSPEKTIF KAJIAN STUDI	25
PENGEMBANGAN KAJIAN STUDI EMPIRIS	38
<i>Profit Sharing Ratio</i> dan Kesehatan Finansial Bank Syariah	38
<i>Zakat Performance Ratio</i> dan Kesehatan Finansial Bank Syariah ..	40
<i>Islamic Investment Ratio</i> dan Kesehatan Finansial Bank Syariah..	41
<i>Islamic Income Ratio</i> dan Kesehatan Finansial Bank Syariah	42
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	44
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi.....	45
<i>Islamic Corporate Governance Pemoderasi Islamicity Performance Index</i> Dengan Kesehatan Finansial Bank Syariah	47
Peran Dewan Pengawas Syariah Dengan <i>Islamicity Performance Index</i> dan Kesehatan Finansial Bank Syariah.....	48
Peran Dewan Direksi Dengan <i>Islamic Performance Index</i> dan Kesehatan Finansial Bank Syariah.....	50
KAJIAN EMPIRIS	53
Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> Terhadap Kesehatan Finansial Bank Syariah.....	56
Pengaruh <i>Zakat Performance Ratio</i> Terhadap Kesehatan	

Finansial Bank Syariah.....	58
Pengaruh <i>Islamic Investment Ratio</i> Terhadap Kesehatan FiFinansial Bank Syariah	60
Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> Terhadap Kesehatan Finansial Bank Syariah.....	61
Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Bank Syariah..	62
Pengaruh Dewan Dirkesi Terhadap Kesehatan Finansial Bank Syariah	64
Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pemoderasi	66
Dewan Direksi Sebagai Pemoderasi.....	67
KESIMPULAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH	89
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 08/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH	147

PENDAHULUAN

Kesehatan bank syariah, sampai saat ini masih menjadi topik perbincangan yang hangat dikalangan industri keuangan diberbagai negara, begitupun yang terjadi di Indonesia. Ukuran kesehatan bank syariah tidak saja dapat diukur dari sisi finansialnya saja, namun harus didukung dengan komponen yang ada di dalam *Islamic Corporate Governance* (tata kelola Islam) perusahaan itu sendiri, sebab perbankan syariah haruslah dapat memenuhi kepentingan *stakeholders* dengan penerapan kinerja yang efektif. Kinerja kesehatan bank tidak hanya mempertimbangkan pada “*profit oriented*” (keuntungan finansial) saja tetapi juga “*social oriented*” (aspek sosial) dan *maqasid syariah* (aspek syariah).

Perbankan syariah merupakan lembaga yang bisnisnya kepercayaan, oleh sebab itu, bank harus dipercaya oleh masyarakat, agar bisa dipercaya bank harus sehat dan berkineja baik. Jika ada bank yang sakit dan dilikuidasi, bisa merugikan industri perbankan, karena selain menurunnya kepercayaan masyarakat juga karena ada kemungkinan berdampak sistemik pada bank lainnya.

Menurut Bedoui¹, penilaian kinerja perbankan syariah hingga saat ini masih melihat hanya dari sisi keuangannya saja, hal ini menjadi tidak adanya perbedaan dengan bank konvensional dalam menilai kinerja. Belum adanya tolak ukur pengukuran berbasis syariah, menyebabkan perbankan syariah masih mengadopsi tolak ukur kinerja keuangan yang sama dengan perbankan konvensional.

Senada yang dikatakan oleh Hameed, et.al² bahwa unsur tata kelola bank syariah yaitu dewan pengawas syariah memiliki peran yang

¹ Bedoui, M. Houseem Eddine, “Shari’a-Based Ethical Performance Measurement Framework”, *Chair For Ethics and Financial Norms*, (2012): 9.

² Hameed· Shahul bin Mohamed Ibrahim, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohamed Nor, Sigit Pramono “Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank’s. Proceeding of The Second *Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of*

sangat penting dalam memastikan bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah merupakan salah satu unsur dari kepatuhan syariah.

Kholid dan Bachtiar³, mengatakan alat ukur kinerja kesehatan finansial, selain Dewan Pengawas Syariah, unsur yang tak kalah penting dari pelaksanaan tata kelola bank syariah tidak terlepas dari peran Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki tugas tanggung jawab yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan perbankan syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Oleh karena itu, fungsi anggota dewan dalam sebuah tata kelola perlu dikaji apakah kinerja dari anggota dewan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau belum.

Seharusnya perbankan syariah menjadi solusi alternatif pilihan selain sistem keuangan konvensional yang selama ini lebih akrab dengan kita dan kental dengan unsur riba. Bahwa untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya dapat dicapai dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi serta kepentingan sosial dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa sistem ekonomi syariah yang hadir diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dengan meninggalkan sistem riba yang selama ini akrab dalam praktik bank konvensional dan menggunakan sistem bagi hasil⁴.

Tingkat kesehatan finansial bank syariah yang belum mampu mencapai kesehatan finansial optimal, memerlukan buku lebih lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan finansial bank dan juga rekomendasi yang tepat agar bank syariah dapat mencapai kesehatan finansial yang optimal. Berdasarkan fenomena tersebut secara teoritis penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah diatur dalam PBI No.18/1/PBI/2016. Peraturan Bank Indonesia tersebut menyebutkan tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian

The Globalization Age. King Fahd University Petroleum and Mineral, 19-21 April (Dahran, Saudi Arabia, 2004): 2. doi.org /10.1017 /CBO9781107415324.004.

³ Kholid M Nur dan Bachtiar Arief, *Good Corporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. *JAAI Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 19, No. 2 (2015): 126-127. doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4.

⁴ Capra, M. Umer dan Ahmed, Habib, *Corporate Governance in Islamic Financial Institution*. *Islamic Research and Islamic Institute*. Jeddah: IRTI-IDB, (2002): 1-170.

kualitatif maupun kuantitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.

Evaluasi kesehatan finansial merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi suatu perusahaan, yaitu melalui indeks. Walaupun sebelumnya ada beberapa indeks yang telah dikembangkan seperti Griffin dan Mahon⁵, indeks tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan, Botosan⁶, menawarkan indeks pengungkapan dan biaya modal ekuitas, Stanwick⁷, indeks pengungkapan lingkungan, Klapper dan Love⁸, indeks tata kelola perusahaan, perlindungan investor dan kinerja pasar, Black dan Kim⁹, indeks tata kelola perusahaan memprediksi nilai pasar perusahaan, kesemua indeks tersebut untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi perusahaan, namun belum secara komprehensif untuk menilai kinerja organisasi perusahaan dan khususnya lembaga keuangan Islam. Oleh karena itu, keterbatasan dan kekurangan indeks-indeks yang telah ditawarkan sebelumnya, memotivasi Hamed et.al¹⁰ mengembangkan lebih lanjut indeks pengukuran yang lebih komprehensif apa disebut *Islamicity Index*. Menurut kinerja bank syariah saat ini berada di bawah pengawasan publik yang kritis. Bank tidak hanya harus melayani kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, tetapi yang lebih penting mereka harus memastikan bahwa kegiatannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, upaya penerbitan *Islamic Index* ini waktunya sangat tepat dalam arti dapat membantu pihak yang berkepentingan untuk kemungkinan mengevaluasi kinerja bank hanya

⁵ Griffin, J. J. and Mahon, J. F., "The corporate social performance and corporate financial performance debate". *Business and Society*, Vol. 36, 1 (March 1997):5-31. doi.org/10.1177/000765039703600102.

⁶ Botosan, C. A. "Disclosure Level And The Cost Of Equity Capital. *The Accounting Review*, July, Vol. 72 (3), (1997):323-349.

⁷ Stanwick, Peter A., dan Sarah Stanwick, The Relationship Between Corporate Social Performance and Organizational size, Financial Performance and Environmental Performance: an Empirical Examination. *Journal of Business Ethics*, Vol.17 (20), (1998): 195-204. doi.org/10.1023/A:1005784421547.

⁸ Klapper, L. R. & Love, I. Corporate governance, investor protection and performance in emerging markets, The World Bank Development Research Group, Washington. Retrieved, (2002): 1-38.

⁹ Black, B. S., Jang, H. & Kim, W., Does corporate governance affect firms' market value? Evidence from Korea. Working Paper No. 237, Stanford Law School, John M. Olin Program Law and Economics, (July 2003): 1-70.

¹⁰ Hameed Shahul bin Mohamed Ibrahim, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohamed Nor, Sigit Pramono "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age. King Fahd University of Petroleum and Mineral, 19-21 April (Dahran, Saudi Arabia, 2004): 2. doi.org /10.1017 /CBO9781107415324.004.

dengan melihat laporan tahunan, sehingga kinerja lembaga keuangan Islam dapat dievaluasi secara menyeluruh.

Lebih lanjut Hameed et.al¹¹, menyatakan terdapat 2 (dua) faktor yang dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank syariah yaitu *pertama indikator islamicity discloser index* yang terdiri dari kepatuhan syariah (*shariah compliance*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan sosial (*social/environment*), *kedua, islamicity performance index* yang terdiri dari *profit sharing, zakat performance, equitable distribution, directors-employee welfare, Islamic investment, Islamic income*.

Kajian terkait kesehatan finansial bank, *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance* masih memiliki ruang besar bagi penulis untuk dikaji, serta dapat mengembangkan keilmuan dan kajian lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa belum banyak tulisan yang mengkaji tentang pengaruh antara *Islamicity Performance Index* terhadap kesehatan finansial bank syariah dengan peran *Islamic Corporate Governance*. Buku ini mengacu pada tawaran Hameed et.al¹², alat ukur kinerja bank syariah menggunakan *Islamicity Index* agar memenuhi prinsip syariah dalam operasionalnya dan sejauh mana bank-bank syariah telah berhasil mencapai tujuannya. Dalam buku ini terdapat empat indikator dalam *Islamicity Performance Index*, yaitu *profit sharing, zakat performance, islamic investment, dan islamic income*. Sedangkan *Islamic Corporate Governance* secara umum dapat diartikan bahwa *Islamic Corporate Governance (ICG)* adalah tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam.

Perbankan Syariah

Bank Syariah atau Bank Islam sebagai bank yang operasinya mengacu kepada ketentuan al-Quran dan hadits. Hal ini menyatakan perbedaan yang nyata baik dari segi istilah, operasional, konsep dan model, serta praktik kerja yang dilakukan¹³.

Bank pada dasarnya entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008

¹¹ Hameed et. al, "Alternative Disclosure"....., 19-21.

¹² Hameed et.al, "Alternative Disclosure.", 1-37

¹³ Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram¹⁴.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga adalah *riba* yang diharamkan. Oleh karenanya, sudah seharusnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia

Industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 3.061 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara, dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020 sejumlah 2.042 jaringan kantor BUS, 392 jaringan kantor Unit Usaha syariah dan 627 jaringan kantor untuk BPRS¹⁵.

Indikator lain dari perkembangan bank syariah yaitu dari rasio keuangan NPF, REO, STM dan CAR bank syariah yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio NPF selama 10 tahun terakhir mengalami pergerakan fluktuatif, dimana nilai NPF tertinggi pada tahun 2012 yang menembus batas maksimal NPF 5% yaitu sebesar 6.15, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan 3.13. Sedangkan pergerakan rasio REO juga fluktuatif dari tahun ke tahun, dan pada akhir tahun 2020 sebesar 85.55. Sedangkan pada rasio STM mengalami peningkatan pada akhir tahun 2020 sebesar 28.67, walaupun sempat mengalami penurunan sebesar 20.59 di tahun 2019.

Pada rasio CAR selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik di atas 12%, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 14.42 dibanding dengan tahun sebelumnya tahun 2012 sebesar 25.16, penurunan tahun 2015 sebesar 15.02 dimana

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Syariah dan Kelembagaannya* (2020).

¹⁵ Andika WP, Isti F, Novi P, "Analisis Pengaruh Nom Performing Financing Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah," Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember. (2015): 1-7

tahun sebelumnya tahun 2014 sebesar 16.10. Peningkatan terus terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 21.64.

Dengan demikian, menunjukkan perkembangan rasio keuangan perbankan syariah dari rasio-rasio yang ada seperti NPF selalu mengalami perubahan yang fluktuatif, berdasarkan ketentuan otoritas jasa keuangan (OJK), jika $NPF < 7\%$ dikatakan sehat, sedangkan $> 6\%$ dikatakan tidak sehat. Standar ketentuan OJK untuk rasio REO yaitu 83%, dimana jika $< 83\%$ dikatakan sangat sehat dan jika $> 89\%$ dikatakan tidak sehat. Menurut Veitzhal dkk¹⁶ semakin kecil rasio REO dikatakan semakin baik, ini menunjukkan bahwa bank mampu menutup beban biaya operasional yang di dapat dari pendapatan operasionalnya. Selanjutnya pada rasio CAR menunjukkan pergerakan fluktuatif, berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan¹⁷ bahwa bank yang dinyatakan sehat harus memiliki CAR minimal 13,5%. Pada rasio STM menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Veitzhal dkk¹⁸ semakin tinggi rasio STM maka semakin baik suatu bank atau dengan kata lain semakin tinggi sisi likuiditas suatu bank begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio STM berarti semakin rendah sisi likuiditas suatu bank.

Disamping pertumbuhan jumlah perbankan syariah, dan rasio keuangan (NPF, REO, STM, CAR), perkembangan perbankan syariah juga harus ditandai dengan peningkatan kesehatan finansial setiap perbankan syariah tersebut. Hal ini penting, karena kesehatan suatu bank akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawasan bank serta Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia secara khusus telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No.18/1/PBI/2016. Peraturan Bank Indonesia tersebut menyebutkan tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif maupun kuantitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Sedangkan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tingkat kesehatan finansial adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan

¹⁶ Veitzhal, Rivai dkk, "*Bank dan Financial Institution Managemen; Conventional & Sharia System*". (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007), 721.

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019.

¹⁸ Veitzhal, Rivai dkk, "*Bank dan Financial.....*", 102

berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja Bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating*.

Wilson¹⁹ menyatakan bahwa tingkat kesehatan finansial perbankan syariah masih mendekati nilai kesehatan finansial optimal. Untuk menentukan kategori tingkat kesehatan finansial, Wilson mengacu pada ketentuan Bank Indonesia (*Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP 31 Mei 2004*) dimana kategori sehat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu PK1 dan PK 2 (Sehat), PK 3 (Cukup Sehat), PK 4 (Kurang Sehat), PK 5 (Tidak Sehat). Adapun tingkat kesehatan Bank, diukur dengan CAMEL.

Perbankan syariah hingga bulan Desember 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan Aset sebesar 13.11%, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) sebesar 8.08%, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus mengalami pertumbuhan sebesar 11.88%. Indikator utama perbankan syariah terlihat dari industri perbankan yang meliputi BUS, UUS dan BPRS dengan jumlah institusi 197 dengan jumlah kantor 3.053, dengan total aset 608.90 triliun, total PYD sebesar 394.63 triliun dan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 475.79 triliun²⁰.

Berdasarkan laporan perkembangan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, BUS, UUS dan BPRS yang merupakan komponen utama industri perbankan syariah nasional menunjukkan sebesar \pm 9.347,94 triliun aset perbankan syariah nasional. Dari sisi rasio keuangan mengalami perlambatan walaupun terjadi peningkatan dan perbaikan dari sisi rasio permodalan menunjukkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 21.64%, dari sebelumnya 19.56% di tahun 2019. Rasio Beban Operasional (BOPO) mengalami penurunan 0,31% dari sebelumnya 83.94% di tahun 2019 menjadi 83.63% pada tahun 2020. *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,54%, dari sebelumnya 1.68% di tahun 2019, begitu juga dengan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan 1.70% pada tahun 2020 dari sebelumnya 2.02% di tahun 2019.²¹

¹⁹ Wilson Lupa, Tommy Parengkuan, J antje Sepang, "Comparative Analysis Of Health Level Of Conventional Banking And Islamic Banking With The Camel Method,": Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16, No. 01 (2016): 694-705.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2021.

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan..., 2020.

KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.²²

Menurut Kasmir²³ tingkat kesehatan bank adalah sebagai bentuk kemampuan suatu bank untuk melakukan segala kegiatan operasional perbankan secara normal dan bank mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Kesehatan Bank Harus dipelihara dan/atau tetap terjaga. Selain itu, Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan Bank, baik berupa *corrective action* oleh Bank maupun *supervisory action* oleh Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

²³ Kasmir, “*Analisis Laporan Keuangan*”. Edisi pertama. Cetakan pertama, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 41

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kesehatan finansial suatu bank syariah merupakan kepentingan semua pihak. Bagi masyarakat, kesehatan finansial suatu bank syariah dapat menjadi alat untuk mendapat kepercayaan masyarakat, agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah dan agar mereka lebih memilih untuk menggunakan bank syariah dari pada bank konvensional. Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia²⁵.

Sedangkan hasil dari suatu penilaian kondisi suatu bank, apakah bank tersebut sehat atau tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank. Bagi masyarakat hasil tersebut dapat menjadi dasar kepercayaan atau jaminan untuk memastikan bahwa sumber daya yang telah mereka percayakan dapat dikelola dengan baik oleh pihak manajemen bank. Sedangkan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan.

Penilaian Kesehatan Finansial Perbankan Syariah

Secara metodologi perkembangan penilaian kondisi bank bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank juga harus disesuaikan dengan kondisi yang senantiasa berubah agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Penilaian kondisi bank meliputi

²⁵ Darmawi Herman, Manajemen Perbankan (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)

penyempurnaan pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta penambahan faktor penilaian jika dirasa itu diperlukan²⁶.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), POJK No.8/POJK.03/2014 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui :

1. Penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor pemodalán (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to marker risk*).
2. Penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap faktor manajemen.
3. Dalam menilai faktor pemodalán yang ditetapkan Bank Indonesia, penilaian meliputi komponen-komponen: (1) kecakupan proyeksi (trend ke depan) pemodalán dan kemampuan pemodalán dalam meng-caver risiko; dan (2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana pemodalán untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber pemodalán dan kinerja keuangan pemegang saham.
4. Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen (1) Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional, perkembangan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional bermasalah konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; dan (2) kecakupan kebijakan dan prosedur sistem kaji ulang (review) internal, system dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
5. Penilaian terhadap faktor rentabilitas mencakup penilaian terhadap:
 - a) Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; dan
 - b) Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Berikutnya dalam menilai faktor likuiditas penilaian mencakup: (1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi turity mismatch, dan konsentrasi sumber

²⁶ Veithzal, Rivai, dan Arvian Arifin, *Bank and Financial Institution* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

pendanaan; dan (2) kecakupan kebijakan pengelola likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

6. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar, penilaian difokuskan terhadap komponen-komponen: (1) kemampuan modal bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; dan (2) kecakupan penerapan manajemen risiko pasar. Sedangkan dalam penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (1) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman atas risiko Bank atau UUS; dan (2) Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksana fungsi sosial.

Dalam SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, diatur juga tentang rasio-rasio yang digunakan. Rasio-rasio keuangan tersebut dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang dan rasio pengamatan (*observed*). Rasio utama merupakan rasio yang memiliki pengaruh kuat terhadap Tingkat Kesehatan Bank, sedangkan rasio penunjang adalah rasio yang berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama dan rasio pengamat adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisis dan pertimbangan.

Rasio-Rasio Keuangan Bank Secara Umum

Dalam buku ini untuk menilai tingkat kesehatan bank digunakan beberapa rasio yaitu rasio pemodal, kualitas asset, rentabilitas dan likuiditas. Faktor pemodal diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kualitas asset diproksikan dengan Pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF), faktor rentabilitas diproksikan dengan Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO), dan faktor likuiditas diproksikan dengan *Short Term Mismatch* (STM).

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap²⁷.

²⁷ Peraturan Nomor: 7/13/PBI/2005 yang diubah dalam PBI Nomor: 10/15/PBI/2008.

Ketentuan Bank Indonesia juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing. Tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Hal ini selanjutnya dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap bank tersebut yang tergambar antara lain dari *borrowing rate* yang harus dibayarnya. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang Menurut Risiko}}$$

2. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio penunjang dalam mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah terutama mengenai pembiayaan bermasalah yang terdiri dari yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan yang *non-performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan atau *ijarah*. Sedangkan pembiayaan mencakup pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*. Rasio ini akan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut.

Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. Namun, semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin naik keuntungannya. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan NPF sebesar 5% apabila bank mampu menekan rasio NPF dibawah 5% maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar (Rahardjo, 2013). NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan :

KL = Pembiayaan Kurang Lancar

D = Pembiayaan Diragukan

M = Pembiayaan Macet

3. Rasio Efisiensi Operasional (REO)

Rasio Efisiensi Operasional (REO) adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio REO ini juga sering disebut dengan BOPO. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional²⁸. Dapat disimpulkan bahwa Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efisiensi suatu manajemen bank dalam mengelola Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional.

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah, rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) juga merupakan rasio penunjang. REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. REO didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Data biaya operasional yang digunakan adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP. Sedangkan data pendapatan operasional yang digunakan adalah data pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil²⁹.

$$\text{REO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil, sedangkan

²⁸ Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004).

²⁹ Setiawan, Azis Budi. 2009. Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. *Seminar Ilmiah: Kerjasama Magister Sains Keuangan*: Universitas Paramadhina, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Dendawijaya L, mengatakan semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar³⁰.

4. *Short Term Mismatch* (STM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek³¹. Menurut Djebali dan Khemais³², Hosen dan Nada³³, Bani dan Yaya³⁴, Sholikhah dan Titis³⁵, *Short Term Mismatch* (STM) digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sejalan dengan Kusumo³⁶ mengatakan suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan.

Short Term Mismatch merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan menghitung besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya. STM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$STM = \frac{\text{Aktiva Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX

Islamicity Performance Index atau disingkat (IPI) merupakan alat pengukuran kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai

³⁰ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

³¹ *Ibid.*, 36.

³² Djebali, Nesrine dan Khemais Zaghdoudi, Threshold Effects Of Liquidity Risk And Credit Risk On Bank Stability In The Mena Region, *Journal of Policy Modeling*, 42 (2020): 1061. doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.013.

³³ Hosen, Muhamad Nadrattuzaman dan Nada Shofaun, Pengukuran Tingkat Kesehatan Dan Gejala Financial Distress perbankan syariah, *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 2, (Oktober 2013):225. doi.org/10.21831/economia.v9i2.1811.

³⁴ Bani, Faisusza dan Yaya Rizal, Risiko Likuiditas pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol. 16 No. 1, (Maret 2016), 24-25. doi.org/10.30596/jrab.v16i1.1716

³⁵ Sholikhah, Nisa Ush dan Titis, Dyah Kusuma Wardani, Analisis Likuiditas Pada Bank Syariah di Indonesia, *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol. 2, No 2 (2018): 98.

³⁶ Kusumo, Yunanto Adi, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007), La_Riba*, *Jurnal Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008)

materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah. *Islamicity Performance Index* juga merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Prinsip syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pemenuhan akan prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah dengan menggunakan alat ukur rasio syariah sebagai berikut :

1. *Profit Sharing Ratio*

Prinsip bagi hasil adalah bentuk *return* (pendapatan perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini³⁷.

Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudarabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Hameed et al.³⁸, mengusulkan formula *Profit Sharing Ratio* (PSR) sebagai berikut :

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Pembiayaan}$$

2. *Zakat Performance Ratio*

Zakat menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah terlebih zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam. Kinerja bank Islam harus berdasarkan pembayaran zakat untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada aktiva bersih (*net asset*)

³⁷ Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi V, Cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 191

³⁸ Hameed, Shahul Bin Mohamed Ibrahim, Ade Wirman, Bakhtia Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohamed Nor dan Sigit Pramono, *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks, Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saud Arabia, (2004): 18

daripada laba bersih (*net profit*) yang ditekankan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika aktiva bersih bank semakin tinggi, maka tentunya akan membayar zakat yang tinggi pula. Hameed et al mengusulkan formula sebagai berikut³⁹:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

3. *Islamic Investment Ratio*

Islamic Investment Ratio adalah cara yang dapat digunakan untuk membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Hameed et al., mengusulkan formula yang dapat digunakan untuk menghitung *Islamic Investment* seperti dibawah ini⁴⁰ :

$$IH = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi halal} + \text{Investasi non halal}}$$

4. *Islamic Income Ratio*

Bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam adalah hal yang penting. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi *non-halal*, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Hameed et al⁴¹ mengusulkan formula yang dapat digunakan untuk menghitung *Islamic Income* seperti dibawah ini:

$$PH = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan halal} + \text{Pendapatan non halal}}$$

STAKEHOLDER THEORY DALAM PERUSAHAAN

Stakeholder theory atau teori stakeholder pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan entitas yang tidak hanya

³⁹ Hameed et.al. “*Alternative Disclosure.....*”, 19

⁴⁰ Hammed et.al. “*Alternative Disclosure.....*”, 19

⁴¹ Hammed et.al. “*Alternative Disclosure.....*”, 20

beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau *stakeholdernya*.

Sebagai paradigma dominan teori stakeholder yang menguatkan konsep bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karena tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mensejahterahkan pemiliknya. Bagi semua *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi mengenai segala aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka, yang mana pada awalnya, pemegang saham sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan⁴².

Dalam hal ini Freeman dan Reed⁴³ berpandangan lain, ketidaksetujuan dengan pandangan tersebut dan membuat mereka memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan para regulator. Selain itu juga memperkenalkan konsep *stakeholder* ke dalam 2 (dua) model yaitu: *pertama*: model kebijakan dan perencanaan bisnis, *kedua*; model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Pada model yang pertama, terfokus pada pengembangan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Sedangkan pada model yang kedua, memfokuskan pada perencanaan dan menganalisa dengan memperluas memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan⁴⁴.

Meskipun *stakeholder theory* mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*, teori ini memiliki kelemahan. Pendapat Gray *et.al*⁴⁵ mengatakan bahwa kelemahan dari *stakeholder theory* terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-

⁴² Friedman, Milton. 1962. *Capitalism and Freedom*. Fourtieth Anniversary Edition, 2002 (1962), (Chicago and London: The University of Chicago Press), vi-202.

10 Agustus 2016, doi.org/10.7208/chicago/9780226734828.001.0001

⁴³ Freeman, R.E. dan Reed, D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, Vol. 25 No. 3 (1983): 88-106,

10 Agustus 2016, doi.org/10.2307/41165018.

⁴⁴ Freeman, R.E. dan Reed, D.L., "Stockholders and Stakeholders....", 93-94.

⁴⁵ Gray, R.H., Dey, C., Owen, D.L., Evans, R. dan Zadek, S. Struggling With The Praxis of Social Accounting: Stakeholders, Accountability, Audits and Procedures. *Accounting, Auditing and Accountability. Journal*, Vol. 10 No. 3, (1997): 325-364.

10 Agustus 2016, doi.org/10.1108/09513579710178106.

cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur *stakeholder*-nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada *stakeholders* yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa *stakeholder theory* mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a whole*) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan.

Sedangkan menurut Ghazali dan Chariri⁴⁶, teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Sesuai dengan definisinya, *stakeholder* memegang peranan penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan *stakeholder* memiliki kemampuan dalam mengendalikan sumber daya yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik.

Perusahaan dapat didefinisikan sebagai sekelompok atau individu yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya karyawan, investor, pelanggan, dan mitra pasar yang mengharapkan keberlangsungan perusahaan lebih baik. Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan karyawan karena apabila perusahaan mengabaikan kepentingan karyawan akan berdampak pada rendahnya produktivitas, efisiensi, buruknya kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya perusahaan perlu memperhatikan masyarakat sekitar karena banyak contoh bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan. Dengan kata lain, *stakeholder* baik

⁴⁶ Ghozali, Imam dan Anis Chariri. *Teori Akuntansi*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.), 409.

sebagai sebuah kelompok atau individu memiliki kepentingan dan dapat pula mempengaruhi jalannya operasional perusahaan.

Teori ini senada dengan tujuan ekonomi syariah sendiri yaitu tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal para pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan yang lebih luas. Dalam buku ini teori *stakeholder* berimplikasi pada pelaksanaan aktivitas bisnis perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar mampu mewujudkan keadilan dan kemashlahatan untuk semua pihak yang berkepentingan.

SYARIAH ENTERPRISE THEORY

Menurut Triyuwono⁴⁷, *Sharia Enterprise theory*, mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (stakeholders), hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada disatu tangan (shareholders), melainkan berada pada banyak tangan (stakeholders). Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai nilai syariah. Diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja.

Namun demikian, menurut Slamet⁴⁸, *enterprise theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam. Pemikiran pertama lebih cenderung untuk tetap menggunakan *entity theory*⁴⁹. Sedangkan Baydoun and Willett⁵⁰, Harahap⁵¹ Triyuwono⁵² beranggapan bahwa pemikiran kedua lebih cenderung menggunakan *enterprise theory*.

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah “*khalifatullah fil ardh*” yang membawa misi menciptakan dan

⁴⁷ Triyuwono, Iwan. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. Universitas Brawijaya: *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, (2003): 83.

⁴⁸ Slamet, M. 2001. Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syari'ah). (Malang: Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya).

⁴⁹ Gambling, Trevor and Rifaat Ahmed Abdel Karim. 1991. Business and Accounting Ethics in Islam. London: Mansell.

⁵⁰ Baydoun, N and Roger Willett. 1994. Islamic accounting theory. *The AAANZ Annual Conference*.

⁵¹ Harahap, Sofyan Syafri, 1996. Akuntansi Islam. (Jakarta: Bumi Aksara).

⁵² Triyuwono, Iwan. “Akuntansi Syari'ah” dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 1. No. 1 (1997): 1-46.

mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis tersebut mendorong *syariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan.

Senada dengan Meutia⁵³ bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Shariah Enterprise Theory ini sangat tepat untuk suatu entitas bahkan untuk suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono⁵⁴ bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. Sehingga pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah *Shariah Enterprise Theory* (SET).

Pembagian golongan para pemangku kepentingan dalam *Shariah Enterprise Theory* (SET) menjadi tiga. Pertama, Allah. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*finansial contribution*) maupun non-keuangan (*non-finansial contribution*). Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan, seperti fakir miskin dan kaum dhuafa. Golongan *stakeholder* terakhir adalah alam.

⁵³ Meutia, Inten.. Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis). (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia, 2010), 11.

⁵⁴ Triyuwono, Iwan. Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007. 1-21

Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia⁵⁵.

Terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslahah* (kepentingan masyarakat)⁵⁶.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang manusia kita memiliki tanggung jawab yang lebih dalam selain kepada sesama manusia lainnya, yaitu kepada Allah SWT dan alam. Begitupun seharusnya tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh sebuah entitas bisnis, bahwa dalam operasionalnya tanggung jawab terbesar bukanlah pada pemilik semata, tapi juga kepada sang pencipta yang telah memberikan amanah tersebut, dan juga kepada alam yang harus dijaga kelestariannya.

Implikasi *Syariah Enterprise Theory* dalam kajian buku ini adalah diharapkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis perbankan syariah manajemen memiliki kesadaran bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada *stakeholder* dan melainkan juga kepada Allah SWT. Penerapan prinsip *Syariah Enterprise Theory* pada perbankan syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. *Islamicity Performance Index* dan penerapan *Islamic Corporate Governance* dapat memungkinkan bank untuk memenuhi kategori sebagai bank sehat. Perbankan syariah juga akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* bagi perbankan syariah akan memberikan informasi yang akurat dan transparan, serta dalam aktivitas bisnisnya akan terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. sehingga semua *stakeholder* yakin terhadap kebenaran informasi yang di terbitkan oleh manajemen perbankan syariah .

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

Islamic Corporate Governance disingkat dengan istilah (ICG) adalah tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah, tujuan ICG sama seperti tata kelola perusahaan

⁵⁵ Triyuwono, Iwan. “Mengangkat “sing liyan”.....”, 1-21.

⁵⁶ Meutia, Inten. “Menata Pengungkapan CSR.....”, 12

konvensional, tetapi dalam kode moral yang berbasis agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak bank dan *stakeholder*⁵⁷.

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 55/POJK.03/2014 mengatur pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk perbankan termasuklah didalamnya perbankan syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG namun juga harus berpedoman kepada ketentuan syariah. Untuk itu, OJK menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah⁵⁸.

Pelaksanaan GCG Bisnis Syariah oleh bank syariah tercermin dalam⁵⁹:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal perbankan syariah
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
5. Batas maksimum penyaluran dana.
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perbankan syariah

Indikator pelaksanaan ICG yang dikaji dalam buku ini adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Kedua indikator ini dipilih dengan alasan, *pertama*, melihat fungsi dari dewan pengawas syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. *Kedua*, dewan direksi pada perbankan syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait. Berdasarkan alasan di atas dapat disimpulkan

⁵⁷ Asrori. "Implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6, No.1 (Maret, 2014): 90-102.

⁵⁸ Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi perbankan syariah dan Unit Usaha Syariah. Nomor 11/33/PBI/2009:1-48.

⁵⁹ Peraturan Bank Indonesia, Pelaksanaan *Good Corporate Governance*...: 1-48.

bahwa kedua indikator tersebut dapat mewakili ke empat fungsi lainnya.

Dewan Pengawas Syariah

Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. DPS adalah lembaga independen atau khusus dalam bidang fiqih muamalah. Namun DPS juga bisa beranggotakan di luar ahli fiqih tetapi harus memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqih muamalah⁶⁰. Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dinyatakan bahwa dalam suatu perbankan islam harus dibentuk DPS. Begitu juga dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 32 angka 1 menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak adalah 50% dari jumlah anggota direksi. DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan. PBI No. 11/3/PBI/2009 memberikan aturan bahwa anggota DPS dapat merangkap jabatan di 4 (empat) lembaga keuangan syariah. Ini menjadikan ketentuan mengenai DPS di bank syariah menjadi lebih fleksibel.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah pada pasal 35 meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.

⁶⁰ Faozan, A, Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2013): 1-14.

4. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan perbankan syariah dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG di BUS dan UUS menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
2. Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.